KOMITE MADRASAH MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KUDUS

Jl. Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus 59322 Telepon/ Faks (0291) 434871 Website: www.man1kudus.sch.id; Email: info@man1kudus.sch.id

Nomor

: 06/Komite-11.19.01/OT.01/04/2024

Kudus, 1 April 2024

Sifat

: Segera

Lampiran

. -

Perihal

: Tanggapan Aduan Laporqub

Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah Di Semarang

Assalamu'alaikum W.W.

Menindaklanjuti aduan maysarakat pada website laporGub.jateng prov Jateng dengan nomor identitas laporan #LGWP99015413, tertanggal 20 Maret 2024, maka sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya warga Jawa Tengah terhadap MAN
 Kudus;
- 2. Kami sampaikan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah;
 - Madrasah adalah lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama RI, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan selalu berpedoman kebijakan central Kementerian Agama, sedangkan Sekolah adalah lembaga pendidikan dibawah kewenangan dan kendali Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang kebijakannya sudan di desentralisasikan, untuk SMAN dan SMKN kebijakan tercentral di Provinsi;
- 3. Struktur kurikulum, di sekolah hanya mengajarkan kurikulum yang berasal dari Kementerian Mendikbudristek, sedangkan Madrasah disamping menjalankan kurikulum dari Mendikbudristek masih ditambah dengan kurikul dari Kementerian Agama, berdasarkan stuktur tersebut, pembiayaan lembaga pendidikan Madrasah sangatlah berbeda,
 - a. Sekolah disamping ada BOS Reguler ada juga tambahan BOSDA yang besarnya setiap siswa Rp.1.800.000,-/ tahun, dan GTT beserta PTTnya honornya dibayar oleh Pemda maupun Pemprov.
 - b. Di Madrasah yang didapat BOS Reguler, dan BOSDA yang besarannya hanya Rp.150.000,-/ siswa/ tahun atau 12.500/ siswa/ bulan, walaupun sama-sama status lembaga pendidikan negeri antara sekolah dan madrasah perbandingannya sangatlah jauh.

4. Atas pengaduan masih ada uang gedung mengatasnamakan sumbangan pengembangan madrasah, dan nominalnya tidak sedikit Rp.10.000.000,-

Program unggulan Tahfidz di MAN 1 Kudus yang pembelajarannya dilaksanakan 24 jam, selain kelas pembelajaran sebagaimana program reguler, program tahfidz juga membutuhkan tempat istirahat/ tempat tidur, dapur dan kamar mandi yang senantiasa harus dijaga dan dipelihara sehingga memang banyak membutuhkan anggaran perawatan yang tidak sedikit.

Dapat kami jelaskan semua dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam PMA 16 tahun 2020, tentang Komite Madrasah, pelaksanaannya dilakukan melalui rembug/ musyawarah dan kesepakatan bersama orang tua/ wali peserta didik dan komite, dan untuk tahun pelajaran 2024/2025 MAN1 Kudus belum melaksanakan rapat tersebut, karena masih proses penyelesaian daftar ulang.

Proses sumbangan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus disesuaikan dengan PMA nomor 16 tahun 2020 tentan Komite, (pasal 10) menyatakan dalam menyelenggarakan fungsinya Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Pada (pasal 11) Komite dapat menerima sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua peserta didik, kepala madrasah/ yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- 5. Bahwa kebutuhan MAN 1 Kudus tidak mungkin terpenuhi tanpa dukungan sumbangan dari orang tua/ wali peserta didik, karena untuk pengembangan Madrasah butuh kerjasama dengan stakeholdeer termasuk didalamnya orang tua/ wali peserta didik.
- 6. Terkait seragam, tidak dikelola oleh Madrasah tapi dikelola koperasi dengan pakaian jadi (bukan kain), dengan tujuan membantu siswa mendapatkan seragam dengan cara memesan di koperasi, dengan harga terjangkau yang tidak memberatkan, yang sudah terlanjur bayar lewat VA dan tidak pesan uang dikembalikan.
- 7. Di program reguler MAN1 Kudus memberi keringanan dan bahkan bebas biaya bagi siswa yang kurang mampu. Fasilitas ini sudah kami akomodir di Pendaftaran PPDB 2024/2025 di pilihan afirmasi.

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Menyetujui Kepala MAN 1 Kudus

 $\bot D$

Taufik

us Mustofa

ADRA Retua Komite